

# **PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA AHLI WARIS YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR BIAYA PEMBUATAN AKTA WARIS**

Merdian Engge Doku Bani, Universitas Merdeka Pasuruan; merdian1717@gmail.com

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; yudhiaismail@unmerpas.ac.id

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan; wiwinariesta@unmerpas.ac.id

**Abstrak:** Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk ahli waris yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam praktiknya, biaya pembuatan akta waris sering menjadi hambatan bagi golongan tidak mampu untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pemberian bantuan hukum kepada ahli waris yang tidak mampu membayar biaya pembuatan akta waris, serta mengkaji dasar hukum dan bentuk pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Bantuan Hukum, serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris secara normatif memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab moral untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) kepada masyarakat tidak mampu, termasuk dalam pembuatan akta waris, sebagai perwujudan atas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, pelaksanaan bantuan hukum tersebut masih menghadapi kendala berupa belum adanya pengaturan teknis yang jelas serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan sosialisasi agar peran notaris dalam pemberian bantuan hukum kepada ahli waris tidak mampu dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Notaris; Bantuan Hukum; Ahli Waris Tidak Mampu; Akta Waris; Kepastian Hukum

**Abstract:** Notaries, as public officials, play an important role in providing legal services to the community, including economically disadvantaged heirs. In practice, the cost of drafting an inheritance deed often becomes a barrier for underprivileged heirs to obtain legal certainty and protection. This study aims to analyze the role of notaries in providing legal aid to heirs who are unable to afford the cost of preparing an inheritance deed, as well as to examine the legal basis and forms of implementation of such legal aid. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches by examining the provisions of the Notary Office Act, the Legal Aid Act, and other relevant regulations. The findings indicate that notaries normatively possess both the authority and moral responsibility to provide (*pro bono*) legal assistance to economically disadvantaged communities, including in the preparation of inheritance deeds, as a manifestation of the principles of justice, expediency, and legal certainty. However, the implementation of this legal aid still faces obstacles, particularly the lack of clear technical regulations and limited public awareness regarding the right to legal aid. This study concludes that strengthening regulatory frameworks and enhancing continuous public awareness are necessary to ensure that the role of notaries in providing legal aid to underprivileged heirs can be carried out optimally and sustainably.

**Keywords:** Notary; Legal Aid; Underprivileged Heirs; Inheritance Deed; Legal Certainty

## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia secara tegas memproklamasikan dirinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945).<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk hak atas pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat tidak mampu. Namun, dalam praktik hukum perdata, khususnya pada pembuatan Akta Keterangan Hak Waris, masih terdapat kesenjangan akses hukum akibat tingginya biaya jasa kenotariatan. Akta waris merupakan dokumen otentik yang sangat penting karena menjadi dasar legal bagi ahli waris untuk mengurus peralihan hak atas tanah, pencairan dana perbankan, dan pengelolaan aset peninggalan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledige bewijskracht*) yang mutlak, sehingga sangat krusial dalam berbagai perbuatan hukum perdata<sup>2</sup>. Kewenangan ini diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Namun, di tengah krusialnya fungsi akta waris, muncul permasalahan serius terkait biaya jasa notaris (honorarium), biaya administrasi, dan biaya-biaya pendukung lainnya dalam proses pembuatannya. Bagi masyarakat yang berasal dari kelompok ekonomi lemah (*marginalized groups*), besarnya biaya ini sering kali menjadi hambatan struktural yang tidak terhindarkan.<sup>3</sup> Bagi ahli waris yang berasal dari kelompok ekonomi lemah, biaya pembuatan akta waris sering kali menjadi hambatan struktural yang mengakibatkan tertundanya kepastian hukum, meningkatnya potensi sengketa, dan terhambatnya kesejahteraan ekonomi keluarga. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) secara eksplisit menempatkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu pilar utama jabatan.<sup>4</sup> Kode Etik mewajibkan notaris untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, serta memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas peran notaris sebagai pejabat umum dalam menjamin kepastian hukum serta kajian normatif mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Beberapa studi menitikberatkan pada bantuan hukum litigasi oleh advokat, sementara penelitian lain membahas kewajiban etis notaris secara umum. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji mekanisme

---

<sup>1</sup> Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Achmad, A. (2016). Fungsi Sosial Notaris dalam Konteks Access to Justice di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* , No. 2 (2016): 185-201.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Santoso, B. (2018). Tanggung Jawab Profesi Notaris dalam Prespektif Hukum dan Etika . Yogyakarta : Pustaka Pelajar .

pemberian bantuan hukum oleh notaris dalam pembuatan akta waris bagi ahli waris tidak mampu masih terbatas dan belum merumuskan model yang operasional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis peran notaris dalam memberikan bantuan hukum kepada ahli waris yang tidak mampu membayar biaya pembuatan akta waris, dengan menelaah prinsip-prinsip hukum, landasan normatif, serta mekanisme pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip hukum, etika, dan doktrin yang mendasari pemberian bantuan hukum oleh notaris terhadap ahli waris yang tidak mampu dan untuk merumuskan dan menganalisis mekanisme pemberian bantuan hukum oleh notaris kepada ahli waris dalam pembuatan akta waris agar sejalan dengan UUJN, Kode Etik Notaris, dan prinsip keadilan sosial.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum, asas hukum, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peran notaris dalam pemberian bantuan hukum kepada ahli waris yang tidak mampu membayar biaya pembuatan akta waris. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian kepustakaan dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan atau subjek manusia, sehingga tidak memerlukan persetujuan komite etik penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Bantuan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Kode Etik Notaris. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan karya tulis akademik yang membahas kenotariatan dan bantuan hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam menjawab rumusan masalah. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui penafsiran hukum, pengkajian hubungan antara norma hukum, doktrin, dan prinsip keadilan, serta evaluasi kesesuaianya dengan praktik bantuan hukum oleh notaris.

Analisis dilakukan secara logis dan sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai prinsip dan mekanisme pemberian bantuan hukum oleh notaris bagi ahli waris yang tidak mampu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Prinsip-Prinsip Pemberian Bantuan Hukum Oleh Notaris Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Mampu Membayar Biaya Pembuatan Akta Waris**

Penelitian ini mengkaji peran notaris dalam pemberian bantuan hukum kepada ahli waris yang tidak mampu membayar biaya pembuatan akta waris ditinjau dari aspek normatif dan etika profesi. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kode etik notaris, ditemukan bahwa notaris memiliki legitimasi yuridis dan moral untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari fungsi sosial jabatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam memberikan bantuan hukum kepada ahli waris tidak mampu berlandaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya ketentuan yang mewajibkan notaris memberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Ketentuan ini menegaskan bahwa profesi notaris tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan komersial, melainkan juga mengemban tanggung jawab sosial dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks pembuatan akta waris, bantuan hukum oleh notaris berperan penting dalam menjamin perlindungan hak keperdataan ahli waris yang secara ekonomi berada dalam kondisi lemah. Oleh karena itu, dalam konteks pembuatan akta waris, ahli waris yang tidak mampu tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh akta autentik sebagai alat bukti yang sah atas kedudukan dan haknya terhadap harta peninggalan pewaris.<sup>5</sup>

Secara substansial, pemberian bantuan hukum oleh notaris mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Akta waris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang menentukan keabsahan status ahli waris dan menjadi dasar bagi berbagai tindakan hukum lanjutan. Ketidakmampuan ahli waris dalam mengakses layanan kenotariatan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa, sehingga bantuan hukum oleh notaris memiliki fungsi preventif dalam menjaga ketertiban hukum. Temuan ini sejalan dengan teori tujuan hukum yang menempatkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagai nilai utama dalam penyelenggaraan hukum. Selanjutnya, adanya prinsip kemanusiaan dan kepedulian sosial merupakan landasan etik dan filosofis yang menempatkan

---

<sup>5</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

notaris tidak semata-mata sebagai pelaksana kewenangan hukum, tetapi juga sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks pembuatan akta waris, prinsip ini menjadi sangat relevan mengingat ahli waris yang tidak mampu secara ekonomi berada pada posisi yang rentan dan berpotensi kehilangan hak-hak keperdataannya apabila tidak memperoleh akses terhadap pelayanan hukum yang memadai. Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum yang menuntut agar setiap hubungan hukum diatur secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi akibat hukumnya. Kepastian hukum memiliki arti penting karena berkaitan dengan perlindungan hak dan kewajiban subjek hukum. Pemberian bantuan hukum oleh notaris kepada ahli waris yang tidak mampu membayar biaya pembuatan akta waris merupakan upaya nyata untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi ahli waris atas status dan haknya terhadap harta peninggalan pewaris.


Prinsip akses terhadap bantuan hukum merupakan manifestasi dari konsep *access to justice* yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan hukum yang adil, efektif, dan terjangkau. Prinsip ini berangkat dari pemahaman bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup apabila masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkannya. Dalam konteks pembuatan akta waris, prinsip akses terhadap bantuan hukum menjadi sangat relevan karena tanpa adanya dukungan hukum dari notaris, ahli waris tidak mampu berpotensi kehilangan hak-haknya. Prinsip profesionalitas merupakan landasan utama dalam pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata. Profesionalitas menuntut agar setiap tindakan notaris dilakukan berdasarkan keahlian, ketelitian, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi. Dalam konteks pemberian bantuan hukum kepada ahli waris yang tidak mampu membayar biaya pembuatan akta waris, prinsip profesionalitas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan tidak menurunkan kualitas pelayanan kenotariatan maupun kekuatan hukum akta yang dihasilkan. Dengan demikian, notaris dapat diposisikan sebagai bagian dari sistem pendukung akses keadilan dalam bidang hukum perdata, khususnya melalui layanan non-litigasi yang bersifat preventif.

## **B. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Oleh Notaris Kepada Ahli Waris Dalam Pembuatan Akta Waris**

Dari sisi mekanisme, bantuan hukum oleh notaris dalam pembuatan akta waris dilakukan melalui tahapan permohonan, verifikasi ketidakmampuan ekonomi, pemeriksaan dokumen, dan pembuatan akta sesuai ketentuan hukum. Mekanisme

ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum tidak mengurangi standar kehati-hatian dan profesionalitas notaris. Akta waris yang dibuat secara *pro bono* tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat melalui layanan berbayar.

**Bagan 1** Mekanisme pemberian bantuan hukum oleh notaris kepada ahli waris



Sumber : data diolah oleh penulis, pada 10 Januari 2026

1. Tahap awal mekanisme adalah pengajuan permohonan bantuan hukum oleh ahli waris, baik secara langsung kepada notaris maupun melalui perantara perangkat desa atau pihak terkait. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi dan literasi hukum menjadi faktor utama yang mendorong perlunya peran aktif notaris dalam membuka akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Kondisi ini menunjukkan bahwa permohonan bantuan hukum tidak selalu dilakukan secara formal, melainkan berkembang sesuai dengan realitas sosial masyarakat, sepanjang tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>6</sup>
2. Tahap berikutnya adalah verifikasi ketidakmampuan ekonomi, yang dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Tidak Mampu. Verifikasi ini merupakan bentuk tanggung jawab profesional notaris untuk memastikan bahwa bantuan hukum diberikan secara objektif dan tidak disalahgunakan. Tahap ini juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan fungsi sosial jabatannya. Melalui tahapan ini, notaris menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Kenotariatan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), Halaman 115

merupakan bagian tidak terpisahkan dari profesionalitas dalam pelaksanaan jabatan notaris.<sup>7</sup>

3. Selanjutnya, notaris menetapkan bentuk bantuan hukum, yang pada umumnya berupa pembebasan biaya jasa notaris. Penetapan ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dan menunjukkan keseimbangan antara kepedulian sosial dan kepatuhan terhadap hukum positif.
4. Tahap pemeriksaan dan pengumpulan dokumen waris menjadi bagian krusial dalam mekanisme ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma, notaris tetap melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap identitas ahli waris, hubungan hukum dengan pewaris, serta kelengkapan dokumen. Dalam kondisi demikian, notaris tidak serta-merta menolak permohonan, melainkan dapat memberikan pendampingan dan arahan hukum mengenai cara memperoleh dokumen yang diperlukan, misalnya dengan menghubungi instansi terkait atau perangkat desa setempat.<sup>8</sup> Hal ini menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum tetap menjadi prioritas utama. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun notaris memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga kualitas dan keabsahan aktsa waris yang dihasilkan tidak boleh mengalami penurunan di kemudian hari.<sup>9</sup>
5. Tahapan berikutnya adalah penyuluhan dan pendampingan hukum, yang berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah sengketa waris. Notaris berperan memberikan penjelasan hukum secara netral dan komprehensif agar ahli waris memahami hak dan kewajibannya secara utuh. Penyuluhan dan pendampingan hukum juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menekankan pentingnya pemberian bantuan hukum tidak hanya dalam bentuk pendampingan formal, tetapi juga dalam bentuk pemberdayaan hukum masyarakat.<sup>10</sup>
6. Puncak mekanisme ini adalah pembuatan dan penandatanganan akta waris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menemukan bahwa prosedur formal pembuatan akta tetap diterapkan secara penuh tanpa diskriminasi, sehingga akta waris yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian autentik.

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Memahami: Ilmu Notariat*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), Halaman 102

<sup>8</sup> Ibid, Halaman 118

<sup>9</sup> Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>10</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

7. Tahap akhir berupa pendokumentasian dan pertanggungjawaban profesional, yang dilakukan melalui penyimpanan minuta akta dan pencatatan internal bantuan hukum. Tahap ini memastikan akuntabilitas notaris dan menjamin keberlanjutan perlindungan hukum bagi ahli waris. Dalam konteks ini, pendokumentasian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan etik yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum.<sup>11</sup>

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh notaris, antara lain belum adanya pengaturan teknis yang rinci serta belum terlembaganya mekanisme bantuan hukum dalam praktik kenotariatan. Akibatnya, pelaksanaan bantuan hukum masih bergantung pada kebijakan dan sensitivitas sosial masing-masing notaris. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti adanya kekosongan regulasi dan variabilitas pelaksanaan bantuan hukum oleh notaris.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa peran notaris dalam pemberian bantuan hukum kepada ahli waris tidak mampu merupakan kebutuhan normatif dalam sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menegaskan urgensi penguatan regulasi dan institusionalisasi mekanisme bantuan hukum oleh notaris guna menjamin akses keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat ekonomi lemah.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum oleh notaris kepada ahli waris yang tidak mampu dalam pembuatan akta waris merupakan bagian integral dari pelaksanaan jabatan notaris yang berlandaskan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum, kemanusiaan dan kepedulian sosial, kepastian hukum, akses terhadap bantuan hukum, serta profesionalitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi terimplementasi secara nyata melalui mekanisme pemberian bantuan hukum yang terstruktur, mulai dari permohonan hingga pertanggungjawaban profesional notaris, tanpa mengurangi standar kualitas dan kekuatan hukum akta waris yang dihasilkan. Dengan menempatkan notaris sebagai aktor strategis dalam perluasan akses keadilan di bidang hukum perdata non-litigasi, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hukum kenotariatan dengan menegaskan bahwa fungsi sosial notaris bukan sekadar praktik etis individual, melainkan kebutuhan sistemik dalam menjamin perlindungan hak keperdataan masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pembedaran ilmiah bahwa penguatan peran notaris dalam pemberian

---

<sup>11</sup> Op.Cit. Lilik Mulyadi, Halaman 132

bantuan hukum merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan sosial, kepastian hukum, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan dalam sistem hukum nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- B. Santoso, *Tanggung Jawab Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2018.
- L. Mulyadi, *Hukum Kenotariatan di Indonesia*. Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti, 2019.
- H. Adjie, *Memahami Ilmu Notariat*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama, 2020.

### **PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Kode Etik Notaris (Ikatan Notaris Indonesia)

### **JURNAL**

- A. Achmad, “Fungsi sosial notaris dalam konteks *access to justice* di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 46, no. 2, pp. 185–201, 2016